

PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PERCEPATAN PENGESAHAN RUU PPRT DI DPR

- LULUK NUR HAMIDAH, M.Si,MPA
- ANGGOTA FRAKSI PKB
- BALEG DPR RI – SEKJEN KPP-RI




POLITIK RAHMATAN LIL ALAMIN

- KEMANUSIAAN
- KEMASLAHATAN
- KESETARAAN
- KEBAJIKAN PUBLIK
- KEBERLANJUTAN



RUU PPRT dan Amanah Konstitusi



- Pengakuan terhadap hak asasi manusia telah menjadi spirit dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang menjadi fokus ialah diakuinya kesetaraan gender dan menghilangkan stigma diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Dengan mengikuti prinsip yang berasal dari pasal 28I ayat (2) UUD 1945, bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, maka baik laki-laki maupun perempuan berhak atas kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

PRT- DISKRIMINASI KELAS-DISKRIMINASI POSISI POLITIK

- 4,2 JUTA PRT DAN 10 JUTA WARGA YANG TERKAIT MASIH BELUM MENJADI DATA YANG BERBICARA DAN PUNYA KUASA
- PRT TIDAK DIHITUNG SEBAGAI KONTRIBUTOR PEMBANGUNAN EKONOMI
- ISU PRT BELUM DIANGGAP PENTING DAN PRIORITAS
- PRT DIANGGAP TIDAK MEWAKILI KEPENTINGAN SETIAP ORANG
- ISU PRT MENGGANGGU STATUS QUO
- ISU PRT TIDAK DIANGGAP ISU GLOBAL ATAU MULTILATERAL
- BELUM MELIHAT KORELASI PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DENGAN PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA DI DALAM NEGERI
- PRT TIDAK DILIHAT SEBAGAI PEKERJAAN YANG BERESIKO (KEKERASAN, EKSPLOITASI, TRAFFICING, POWERLESS, RESIKO KESEHATAN & KESELAMATAN DLL)
- BUDAYA FEODAL DAN PATRIARKHI --> RELASI TIMPANG

ISU UTAMA MENGENAI URGENSI RUU PRT

**Bias: gender, kelas,
feodalisme, ras**

**Diskriminasi:
Profit vs non profit,
domestik vs publik**

**Diskriminasi krn
status sosial
ekonomi-
kemiskinan**

**Kemiskinan:
miskin akses informasi,
pendidikan, ekonomi, TIDAK
ADA PERLINDUNGAN
SOSIAL DAN JAMINAN
KESELAMATAN**

**Tidak ada pengakuan identitas:
pekerja & warga negara:
SITUASI KERJA
TIDAK LAYAK**

Dasar Hukum:

Pasal 27

- 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.




PRT ?

PEKERJA YANG
MENGERJAKAN **APA**

SAJA DAN KAPAN

SAJA

- Ketiadaan Jaminan Hukum dan perlindungan Sosial Dari Negara
- Lemahnya Akses Atas Pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan
- Ketiadaan Standar Upah Minimum Bagi PRT
- Kultur feudal- praktik perbudakan




Akar Masalah

▪

POTRET PRT DI INDONESIA


Kasus Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT)

Jumlah kasus kekerasan terhadap PRT naik tajam pada masa pandemi.



Kondisi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia

Klik filter di bawah ini untuk melihat kondisi PRT Dewasa dan Anak di Indonesia.



Sumber: [International Labour Organization \(ILO\)](#).

Visualisasi Data: Made Anthony Iswara

Ketidakadilan Yang Dialami PRT

Sebab

Tidak memiliki posisi yang setara
Tidak ada kontrak kerja tertulis
Majikan adalah relasi kuasa, dimana situasi PRT ditentukan oleh Majikan
PRT tidak memiliki/minim akses informasi, pendidikan pelatihan sebagai pekerja, bantuan hukum
Mayoritas PRT belum terorganisir

Akibatnya

- Pelanggaran terhadap hak PRT sebagai hal yang wajar
- Pemenuhan hak-hak PRT sebagai tuntutan yang mengada-ada
- Sikap bias, diskriminasi, perendahan, pelecehan kekerasan terhadap dian yang wajar. Karena tidak ada norma

Ketidakadilan Yang Dialami PRT (2)

Kasus Lain Selain Kekerasan, yang Perlu diperhatikan

Kasus Ketenagakerjaan – Yang Dianggap Bukan Kasus:

- PHK Karena Jatuh Sakit
- PHK Tanpa Mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR)
- Tidak dibayar upahnya, dipotong semena-mena
- Tidak mendapat Jaminan Sosial
- Tidak ada hak normatif ketenagakerjaan lainnya: jam kerja Panjang, beban kerja tak terbatas, pembatasan akses sosialisasi, komunikasi, berorganisasi, tidak ada K3, tidak ada istirahat yang jelas, tidak ada libur mingguan, cuti tahunan, penyitaan dokumen
- Pola kerja yang eksploitatif, perbudakan modern


- Terdapat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan PRT → tidak berkekuatan hukum, tidak mengikat, lemah. LUMAYAN
- Terdapat UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun tidak mengatur standar normatif ketenagakerjaan

Posisi PRT Secara Hukum (saat ini)

- PRT Bekerja di wilayah rumah tangga, akibatnya tidak ada kontrol pemerintah terhadap posisi PRT.
- PRT dikecualikan dari sistem hukum perburuhan padahal merupakan pekerja, tidak ada pengakuan dan perlindungan sebagai pekerja. TERMASUK HAK SUBSIDI UPAH YANG DITERIMA PEKERJA SELAMA PANDEMI COVID 19. HAK CUTI, LIBUR, PENGOBATANN JIKA SAKIT MINUS KEHADIRAN NEGRAA

Timeline RUU PPRT

Periode 2004-2009




RUU diajukan sejak tahun 2004, masuk dalam Prolegnas setiap masa periode masa bakti DPR-RI.

Periode 2009-2014



- Periode Masa Bakti Tahun 2009-2014 RUU PPRT masuk Prioritas Tahunan dari 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
- Sejak tahun 2010 RUU PPRT masuk dalam pembahasan Komisi IX DPR RI
- Tahun 2010-2011 DPR RI Komisi IX melakukan riset di 10 Kabupaten/Kota
- Tahun 2012 Komisi IX melakukan uji publik pada 3 Kota diantaranya Makassar, Malang dan Medan.
- Tahun yang sama – 2012 melakukan studi banding ke Afrika Selatan dan Argentina
- Tahun 2013 Komisi IX menyerahkan draft RUU PPRT ke Baleg DPR RI

Periode 2014-2019



- Tahun 2014 berhenti di Baleg DPR RI
- Masa Bakti Periode 2014-2019 masuk dalam Prolegnas (*waiting list*)

Periode 2019-2024



- Masa Bakti Periode 2019-2024 masuk lagi dalam Prolegnas
- Masuk RUU Prioritas 2020.

MENGEJAR KETERRTINGGALAN INDONESIA (KOMPARASI)

Indonesia	Australia
Pekerja informal	Pekerja informal
Tidak ada kontrak kerja.	Tidak ada kontrak kerja/Casual
Penentuan gaji/upah berdasarkan mekanisme pasar (kesepakatan pemberi kerja dan PRT).	Penentuan gaji/upah berdasarkan mekanisme pasar (kesepakatan pemberi kerja dan PRT).
Ketidakpastian akan kelangsungan pekerjaan.	Ketidakpastian akan kelangsungan pekerjaan.
Tidak ada jaminan hak cuti, hak sakit maupun pesangon pindah atau biaya pengobatan.	Tidak ada jaminan hak cuti, hak sakit maupun pesangon pindah atau biaya pengobatan.
Tidak di bawah perlindungan sistem	Di bawah lindungan sistem jaminan sosial

KEWAJIBAN MENDESAK:

RUU PRT (WAJIB)

+

RATIFIKASI KONVENSI ILO (PELENGKAP)

KEBUTUHAN--> DIALOG KONSTRUKTIF
DENGAN DPR

Sekilas tentang Muatan Konvensi ILO 190

KILO 108

(Adopted June 2019)

Kelanjutan



KILO 190

Diatur secara lebih komprehensif mengenai definisi dunia kerja dan definisi kerja itu sendiri. Sehingga dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja secara luas.

Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas perundingan bersama di mana Anggota diharuskan melindungi hak pekerja rumah tangga dan majikan pekerja rumah tangga untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi, federasi dan konfederasi yang dipilih sendiri.

Penghapusan pekerja anak di mana Anggota diharuskan untuk menetapkan usia minimum bagi pekerja rumah tangga

Perlindungan dari penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan Pekerja rumah tangga, yang sebagian besarnya adalah perempuan, sangat rentan terhadap bentuk- bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan fisik, seksual, psikologis atau lainnya.

Penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, yakni negara-negara anggota diharuskan mengambil langkah-langkah untuk menjamin pengupahan ditetapkan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

MENGAPA HARUS KAWAL TUNTAS ATAS RUU INI?

Keberpihakan NU pada Nasib Pekerja

- Muktamar NU 2010 Makassar:
- Penguatan hak-hak buruh menjadi program kerja prioritas.
- Penguatan hak-hak buruh migran menjadi rekomendasi Muktamar
- Mukatamar NU 2015 Jombang
- Perlindungan TKI menjadi pembahasan Bahtsul Masail Qonuniyyah.
- BMK Muktamar merekomendasikan penyempurnaan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
- Munas-Konbes 2021 Jakarta:
- RUU PRT didorong untuk menjadi regulasi yang menunjang kemaslahatan dan perlindungan rakyat kecil.

Komisi Rekomendasi Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

**POLITIK KESEJAHTERAAN DAN
KEMASLAHATAN**

HAMBATAN DAN TANTANGAN UU SEBAGAI PRODUK POLITIK SOSIAL DAN POLITIK

- IDEOLOGY PATRIARCHY MASIH CUKUP DOMINAN
- POLITICAL WILL RENDAH
- SOSIO KULTURAL POLITIK
- BELUM DIANGGAP URGEN DAN MENDESAK
- MENJADI BEBAN KELAS MENENGAH-ATAS
- ELECTORAL BENEFITS
- KEMACETAN KOMUNIKASI ELITE POLITIK -DPR-PARPOL
- PUBLIC PRESSURE TERFRAGMENTASI DAN RELATIF KECIL (TIDAK SEPERTI RUU TPKS/RUU KDRT)
- ORGANISASI PEKERJA RT TIDAK TERLEMBAGA SEPERTI ORGANISASI BURUH LAINNYA

PELUANG DAN STRATEGI PERCEPATAN PENGESAHAN RUU PPRT

- SUDAH ADA UU TPKS
- PERCEPAT PP DAN PERPRES UU TPKS
- INSTRUMEN INTERNASIONAL ADA TAPI PERLU RATIFIKASI –KILO 190
- TAHUN POLITIK 2024 → ISU PRT POPULIS → ELECTORAL BENEFIT ?
- KOLABORASI INTENSIF –MASYARAKAT SIPIL=PEMERINTAH-PARLEMEN
- MEMBERI RUANG PARA CHAMPION RUU UNTUK EKSPON MEDIA
- PEMERINTAH MENYIAOKAN DIM
- MENYAJIKAN DATA KONTRIBUSI EKONOMI PRT BAGI PEMBANGUNAN DAN KESUKSESAN KELAS MENENGAH-ATAS
- HIGH CALL → PRESIDEN SEBAGAI PIMPINAN KOALISASI MEMINTA KETUM PARPOL UNTUK PENGESAHAN RUU.
- MEDIA BOLD KASUS KEKERASAN PRT DAN KETERGANTUNGAN KELAS MENENGAH THD PRT
- GERUDUG PARPOL YANG MENOLAK (PDIP DAN GOLKAR)
- MENAGIH PBNU AGAR MENGAWAL REKOMENDASI MUKTAMAR TTG PPRT

Thank You

WOMEN'S
RIGHTS

